



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK KENDARAAN
BERMOTOR RODA DUA ATAS PENGANTIAN SUKU CADANG
YANG TANPA DIPERJANJIKAN**

*LEGAL PROTECTION FOR OWNERS OF TWO-WHEELED MOTORIZED
VEHICLES FOR REPLACEMENT OF PARTS WITHOUT THE AGREEMENT*

Oleh :

SAVIRA ANGGRAENI
NIM : 160710101021

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK KENDARAAN
BERMOTOR RODA DUA ATAS PENGGANTIAN SUKU CADANG
YANG TANPA DIPERJANJIKAN**

*LEGAL PROTECTION FOR OWNERS OF TWO-WHEELED MOTORIZED
VEHICLES FOR REPLACEMENT OF PARTS WITHOUT THE AGREEMENT*

Oleh :

SAVIRA ANGGRAENI
NIM : 160710101021

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

“Kejujuran adalah mata uang yang berlaku di seluruh dunia, nilainya tetap dan tidak pernah fluktuatif. Gunakan dalam setiap transaksi agar anda mendapat point reward berupa kepercayaan.”

(Harry Slyman)¹



¹ https://pertamakali.com/kumpulan_nasehat-bijak-tentang-kejujuran/

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan segenap perjuangan menggapai ilmu ini kepada :

1. Kedua Orang Tua saya Alm. Bapak Supiaji dan Ibu Endang Rahayu terima kasih atas untaian doa, kasih sayang, perhatian dan dukungan yang diberikan dengan tulus ikhlas selama ini.
2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, serta Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Tingkat Sarjana Strata I, terima kasih atas bimbingan, pendidikan, dan tuntunannya.

PRASYARAT GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK KENDARAAN
BERMOTOR RODA DUA ATAS PENGGANTIAN SUKU CADANG
YANG TANPA DIPERJANJIKAN**

*LEGAL PROTECTION FOR OWNERS OF TWO-WHEELED MOTORIZED
VEHICLES FOR REPLACEMENT OF PARTS WITHOUT THE AGREEMENT*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

SAVIRA ANGGRAENI
NIM : 160710101021

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 24 FEBRUARI 2020**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP : 196812302003122001

Dosen Pembimbing Anggota,

Nanang Suparto, S.H. M.H.
NIP. 195711211984031001

PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK KENDARAAN
BERMOTOR RODA DUA ATAS PENGANTIAN SUKU CADANG
YANG TANPA DIPERJANJIKAN**

Oleh :

SAVIRA ANGGRAENI
NIM : 160710101021

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

Nanang Suparto, S.H. M.H.
NIP. 195711211984031001

Mengesahkan:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji:

Hari : Selasa

Tanggal : 14

Bulan : April

Tahun : 2020

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP : 197306271997022001

Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.
NRP : 760015749

Anggota Penguji,

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

(.....)

Nanang Suparto, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001

(.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Savira Anggraeni
NIM : 160710101021
Fakultas : Hukum
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Kendaraan Bermotor Roda Dua Atas Penggantian Suku Cadang Yang Tanpa Diperjanjikan**; adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 April 2020

Yang Menyatakan,

SAVIRA ANGGRAENI
NIM : 160710101021

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang dengan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan, dan hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Kendaraan Bermotor Roda Dua Atas Penggantian Suku Cadang Yang Tanpa Diperjanjikan**; yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember .

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan, tenaga dan fikiran hingga skripsi ini terselesaikan;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Anggota yang senantiasa telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing sejak awal, memberikan masukan dan nasihat hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. sebagai Ketua Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini dan memberikan masukan-masukan kepada penulis;
4. Ibu Galuh Puspaningrum, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini dan memberikan masukan-masukan kepada penulis;
5. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III;

7. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata sekaligus Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan;
9. Orang Tua penulis, Alm. Bapak Supiaji dan Ibunda Endang Rahayu sebagai orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa yang tak terbalas, semangat, kasih sayang dan perhatian hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
10. Saudara kandung penulis Arum Putranti, S.P. beserta suami Trias Primadani, S.P. yang selalu memberikan semangat dan doa hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
11. Pimpinan Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Universitas Jember (BPBH FH UNEJ) sekaligus dosen dan juga orang tua penulis di kampus yakni Bapak Fiska Maulidian Nugroho dan Bapak Andika Putra Eskanugraha terimakasih atas ilmu, dukungan, serta perhatian yang diberikan khususnya selama penulis menjadi anggota BPBH FH UNEJ;
12. Bapak Dr. Hari Utomo, S.H., M.H. selaku dosen sekaligus orang tua penulis di kampus yang selalu memberi nasihat dan dukungannya kepada penulis;
13. Dosen muda terbaik berbagi keluh kesah selama perkuliahan Mbak Fenny Tria Yunita dan Mbak Evyta Rosi terimakasih atas waktunya untuk berdiskusi selama ini;
14. Teman-teman anggota BPBH FH UNEJ, UKM FK2H, UNEJ MENGAJAR terimakasih sudah memberikan banyak pengalaman yang luar biasa dan berharga selama perkuliahan, sukses selalu untuk kita semua;
15. Teman-teman KKN 97 Pekalangan terimakasih sudah menjadi saudara dan saling menyemangati dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih

kebahagiaannya selama 45 hari di Bondowoso, semoga tetap bahagia untuk seterusnya dimanapun kita berada;

16. Saudaraku anggota Paskibra SMAN 2 Jember angkatan 24 terimakasih sudah saling mendukung dan menghibur selama ini;
17. Sahabat dan saudara terbaik sedari SMA Nur Aini Milasdini terimakasih sudah banyak membantu dan mendukung penulis terutama saat menghadapi cobaan perkuliahan;
18. Sahabat dan saudara terbaik sedari SMA Almas Najlaa terimakasih sudah banyak membantu dan mendukung penulis selama ini;
19. Teman-teman terbaik Ghea Audina Dhistira, Mbak Sheilla Alyfani, Fardina Aulia, Livia Ula, Restu Binarti, Leyla Novita;
20. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Jember dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu , terimakasih untuk doa dan dukungannya selama ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga segala kebbaikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat.

Jember , 14 April 2020

Penulis,

SAVIRA ANGGRAENI
NIM : 160710101021

RINGKASAN

Pengguna kendaraan bermotor menurut data statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat hampir setengah dari jumlah penduduk di Indonesia merupakan pengguna kendaraan bermotor roda dua. Intensitas pemakaian kendaraan yang tinggi tentu mempengaruhi keadaan mesin menjadi cepat aus, keadaan inilah yang membuat pemilik kendaraan bermotor roda dua perlu melakukan *service* berkala di bengkel-bengkel baik resmi maupun bengkel umum disertai dengan adanya penggantian suku cadang, namun dalam hubungan antara pihak bengkel selaku pelaku usaha dengan pihak pemilik kendaraan bermotor roda dua selaku konsumen tidak jarang terjadi masalah terutama mengenai persetujuan kehendak dalam penggantian suku cadang oleh bengkel yang dilakukan tanpa ada konfirmasi secara jelas kepada pihak konsumen yang akhirnya mengakibatkan kerugian berupa membengkaknya ongkos yang harus dibayarkan oleh konsumen. Oleh karena itu, penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Kendaraan Bermotor Roda Dua Atas Penggantian Suku Cadang Yang Tanpa Diperjanjikan**” Rumusan Masalah dalam skripsi ini adalah : *Pertama*, keharusan adanya perjanjian mengenai penggantian suku cadang antara pemilik kendaraan bermotor roda dua dengan pihak bengkel. *Kedua*, akibat hukum kepada bengkel yang melakukan penggantian suku cadang tanpa diperjanjikan oleh bengkel dan *Ketiga*, upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pemilik kendaraan bermotor roda dua atas penggantian suku cadang tanpa diperjanjikan oleh bengkel.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu yuridis normatif, yang berarti permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan norma-norma hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan meliputi : pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum, serta analisa bahan hukum.

Tinjauan Pustaka merupakan dasar bagi penulis untuk menjawab permasalahan. Tinjauan pustaka yang ada dalam skripsi ini meliputi : yang pertama adalah pengertian perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan huku, dan prinsip perlindungan hukum, kedua membahas mengenai pengertian perjanjian dan syarat sahnya perjanjian, yang ketiga mengenai pengertian hak milik dan macam-macam hak milik, kemudian yang ke empat yakni mengenai pengertian suku cadang dan suku cadang kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan dari skripsi ini adalah *pertama*, keharusan adanya perjanjian antara pemilik kendaraan bermotor roda dua dengan pihak bengkel diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata mengenai adanya pihak yang saling mengikatkan diri melakukan sesuatu sehingga menjadi awal terbentuknya suatu perjanjian yang harus memenuhi unsur Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1457 KUH Perdata mengatur tentang perjanjian jual beli yang termasuk perbuatan hukum bersegi dua artinya dalam suatu perjanjian jual beli

kedua belah pihak berhak meminta sesuatu dari pihak lain dan sebaliknya kedua belah pihak saling berkewajiban memberi sesuatu pada pihak lain. Pasal 1456 KUH Perdata juga mewajibkan harga yang timbul atas kegiatan jual beli tersebut ditetapkan oleh kedua belah pihak, maka dari itu harus dilakukan sebuah perjanjian guna menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak terpenuhi dengan seimbang terlebih dengan sebuah perjanjian tertulis. Keharusan adanya perjanjian ini juga berperan penting dalam melindungi dan menjamin terlaksananya hak konsumen yang seringkali menjadi pihak yang lemah karena ketidaktahuan akan haknya dalam Pasal 4 UUPK yang berkolerasi dengan tujuan perlindungan konsumen dalam Pasal 3 UUPK. *Kedua* Akibat hukum terhadap bengkel atas penggantian suku cadang yang tanpa diperjanjikan yakni pihak bengkel selaku pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti atas kerugian yang ditimbulkan berupa pengembalian uang, penggantian barang/jasa sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan atau pemberian santunan sebagaimana peraturan yang tercantum dalam Pasal 19 UUPK sebagai akibat diabaikannya hak konsumen untuk memilih barang/jasa yang dibutuhkan konsumen dalam Pasal 4 huruf b UUPK, selain itu ditinjau dari hubungan hukum antara pihak bengkel dengan pemilik kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan atas dasar perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata, maka apabila ada pelaksanaan perjanjian yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dapat dikategorikan perbuatan wanprestasi sebagaimana yang dilakukan oleh pihak bengkel dengan mengganti suku cadang yang tanpa diperjanjikan sebelumnya. Akibat hukum perbuatan wanprestasi juga mengharuskan pihak bengkel untuk memberikan ganti rugi, meminta pembatalan perjanjian maupun pihak yang dirugikan dapat meminta pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1236, Pasal 1243, Pasal 1237, dan Pasal 1266 KUH Perdata. *Ketiga* Upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pihak konsumen yang dirugikan atas penggantian suku cadang yang tanpa diperjanjikan dapat dilakukan diluar pengadilan atau melalui pengadilan sesuai Pasal 45 ayat (2) UUPK, penyelesaian melalui jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sebagaimana Pasal 47 UUPK sedangkan penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan dapat dilakukan oleh BPSK yang diatur dalam Pasal 49 UUPK. Penyelesaian yang sering dilakukan dalam sengketa pihak bengkel dan konsumen pemilik kendaraan bermotor roda dua adalah dengan cara damai yakni mendahulukan musyawarah hingga menemukan titik tengah penyelesaian sengketa dengan hasil *win-win solution* yang dianggap lebih cepat, praktis dan efisien. Pihak konsumen juga dapat mengadukan kepada pihak Agen Pemegang Merk (APM) masing-masing pemilik bengkel melalui pengaduan kepada *call center* bengkel resmi terkait apabila tidak ada respon baik dari pihak bengkel atas kerugian yang dialami konsumen.

Saran dari pembahasan skripsi ini mengenai penggantian suku cadang hendaknya dilengkapi dengan perjanjian tertulis serta dilaksanakan sesuai dengan apa yang diperjanjikan, apabila timbul kerugian akibat pelaksanaan perjanjian yang tidak sesuai maka pihak konsumen lebih mudah meminta ganti rugi atas dasar perjanjian tertulis, sebab pembuktiannya lebih kuat dibanding bentuk lisan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Perlindungan Hukum	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	10
2.1.2 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum	11
2.1.3 Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum.....	11
2.2 Perjanjian.....	12
2.2.1 Pengertian Pejanjian	12
2.2.2 Syarat sahnya Perjanjian	13
2.3 Hak Milik	17
2.3.1 Pengertian Hak Milik	17
2.3.2 Macam-macam Hak Milik	18
2.4 Suku Cadang.....	21
2.4.1 Pengertian Suku Cadang	21
2.4.2 Suku Cadang Kendaraan Bermotor.....	21
BAB 3 PEMBAHASAN	24
3.1 Keharusan Adanya Perjanjian Mengenai Penggantian Suku Cadang Antara Pemilik Kendaraan Bermotor Dengan Bengkel.....	23
3.2 Akibat Hukum Bagi Bengkel Yang Melakukan Penggantian Suku Cadang Tanpa Diperjanjikan	37
3.3 Upaya Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemilik Kendaraan Bermotor Roda Dua Atas Penggantian Suku Cadang Tanpa Diperjanjikan Oleh Bengkel	50
BAB 4 PENUTUP.....	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Berita tentang “Hati-Hati Service Kendaraan Di Bengkel Resmi Yamaha Sinar Alam Motor Bandang.”

Lampiran 2 : Daftar harga atau nota “Bengkel Sinar Alam Motor Bandang”



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingkat pengguna kendaraan bermotor menurut data statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia semakin meningkat dan berada di puncaknya pada tahun 2017, tercatat jumlah kendaraan bermotor berada pada angka 138.556.669 dimana sebanyak 113.030.739 dari jumlah keseluruhan dikuasai oleh kendaraan bermotor roda dua, dengan jumlah penduduk Indonesia mencapai 264.000.000 itu artinya hampir setengah dari jumlah penduduk Indonesia merupakan pengguna kendaraan bermotor roda dua.² Seiring dengan fakta banyaknya pengguna kendaraan bermotor roda dua di Indonesia membuktikan bahwa masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan bermotor roda dua dalam kegiatan sehari-hari dibandingkan dengan kendaraan bermotor jenis lain, menurut Bambang Susantono, faktor-faktor penyebab populasi sepeda motor semakin meningkat di Indonesia antara lain disebabkan karena sepeda motor merupakan sarana transportasi yang murah dan terjangkau, selain itu penyediaan angkutan umum massal masih tergolong lambat di beberapa kota besar di Indonesia, serta banyaknya *dealer* dan lembaga pembiayaan yang menawarkan kemudahan dalam ber kredit sepeda motor menyebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan sepeda motor.³ Intensitas pemakaian kendaraan yang tinggi akan berpengaruh terhadap keadaan mesin kendaraan, terutama ketika pemilik kendaraan bermotor

² Data Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis> diakses tanggal 7 Oktober 2019 pukul 11.00 WIB

³ Materi presentasi dengan judul “*Sepeda Motor: Peran dan Tantangan*” disampaikan pada *event* AISI (Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia) dengan tema “*Teknologi, Keselamatan dan Sikap*” Jakarta, 29 Oktober 2014 oleh Bambang Susantono, Ph.D. http://www.aisi.or.id/fileadmin/user_upload/Download/01.BambangSusantono.pdf diakses tanggal 7 Oktober 2019 pukul 11.00 WIB

khususnya roda dua tidak memahami bagaimana cara merawat kendaraan tersebut dengan baik akan memperbesar resiko kendaraan tersebut mengalami keausan atau kerusakan di bagian-bagian tertentu terutama komponen suku cadangnya, keadaan inilah yang membuat pemilik kendaraan bermotor roda dua perlu untuk melakukan *service* secara berkala di bengkel-bengkel resmi maupun tidak resmi guna melakukan pemeliharaan kualitas dan menjaga performa kendaraan bermotor roda dua tetap dalam keadaan baik.

Faktor hubungan hukum antara pemilik kendaraan bermotor roda dua dengan pihak bengkel menjadi hal yang perlu diperhatikan. Perhubungan hukum yang terjalin sebagai akibat perbuatan hukum tersebut, disamping diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagian lagi ditentukan atau dibentuk atas perjanjian atau persetujuan mereka yang berkepentingan.⁴ Hubungan hukum antara pemilik kendaraan bermotor roda dua dengan pihak bengkel tergolong ke dalam perbuatan hukum bersegi 2 (dua) yang akibat hukumnya ditimbulkan oleh dua orang atau lebih.⁵ Pihak bengkel selaku penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan yakni suku cadang sedangkan pihak pemilik kendaraan bermotor roda dua selaku pembeli membayar harga yang telah diperjanjikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata). Perlu diperhatikan bahwa perjanjian yang memenuhi syarat menurut undang-undang diakui oleh hukum, salah satu syaratnya adalah persetujuan kehendak bahwa apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain (konsensus).⁶

Pemilik kendaraan bermotor roda dua dengan bengkel seharusnya memenuhi unsur persetujuan kehendak ketika *service* tersebut dilakukan, fakta yang terjadi di Bengkel Resmi Yamaha Sinar Alam Motor Kota Makassar diketahui telah merugikan pemilik kendaraan bermotor roda dua selaku

⁴ Muhammad Arifin, *Iktikat Baik Sebagai Asas Pokok Dalam Hukum Perikatan Nasional*, Jurnal Hukum dan Pembangunan No.4 Tahun ke-XIV Juli 1984, hlm. 358

⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan ke-16*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hlm. 254

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 89

konsumen.⁷ Bengkel tersebut diketahui telah melakukan penggantian *spare part* pada saat *service* dilakukan dengan menimbulkan ongkos yang bermacam-macam dan sebelumnya tidak dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pemilik kendaraan bermotor roda dua. Konsumen bengkel Yamaha Sinar Alam Motor tersebut setelah mendengar sejumlah suku cadang dan ongkos kerja yang harus dibayarkan melalui penyampaian mekaniknya, memperkirakan biaya maksimal sekitar Rp. 1.500.000 rupiah, namun biaya tersebut membengkak hingga mencapai Rp. 3.333.500 rupiah, kejanggalan dirasa oleh konsumen dilihat dari harga satuan suku cadang pada setiap *item* serta adanya 9 *item* biaya yang dipungut sebagai ongkos kerja berdasarkan nota *print out* yang dikeluarkan pihak bengkel, padahal sebagian diduga tidak diketahui atau disampaikan kepada pihak pemilik kendaraan roda dua selaku konsumen, tindakan tersebut menyebabkan kerugian bagi konsumen dengan tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak konsumen bahkan ada beberapa komponen yang masih bermasalah setelah dilakukan *service*. Konsumen pada dasarnya memiliki hak-hak yang dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen memilih produk-produk tertentu, artinya konsumen berhak memutuskan untuk membeli atau tidak terhadap suatu produk pun mengenai kualitas atau kuantitas jenis produk yang dipilihnya.⁸

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas perlindungan hukum terhadap pemilik kendaraan bermotor roda dua, yang kemudian dimuat dalam karya tulis ilmiah berupa skripsi ini dengan judul: **Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Kendaraan Bermotor Roda Dua Atas Penggantian Suku Cadang Yang Tanpa Diperjanjikan.**

⁷ Batarapos.com, *Hati-Hati Service Kendaraan Di Bengkel Resmi Yamaha Sinar Alam Motor Bandang*, Edisi Juni 2019 <https://batarapos.com/hati-hati-service-kendaraan-di-bengkel-resmi-yamaha-sinar-alam-motor-bandang/> diakses pada 21 Oktober 2019 pukul 13.00 WIB

⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm.42

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka ada beberapa rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Apakah penggantian suku cadang antara pemilik kendaraan bermotor roda dua dengan bengkel harus diperjanjikan?
2. Apa akibat hukum kepada bengkel yang melakukan penggantian suku cadang tanpa diperjanjikan?
3. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemilik kendaraan bermotor roda dua atas penggantian suku cadang tanpa diperjanjikan oleh bengkel?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu tujuan penelitian yang bersifat umum dan tujuan penelitian yang bersifat khusus, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini antara lain :

1. Untuk memenuhi dan menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan pokok yang ditentukan untuk meraih gelar Sarjana Hukum terutama di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk penulis sumbangkan pada almamater guna menambah perbendaharaan karya ilmiah dan wawasannya.
3. Untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam penerapan ilmu hukum yang telah diperoleh selama masa perkuliahan di dalam kehidupan masyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa keharusan adanya perjanjian mengenai penggantian suku cadang antara pemilik kendaraan bermotor dengan bengkel.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum kepada bengkel atas penggantian suku cadang tanpa diperjanjikan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik kendaraan bermotor roda dua atas penggantian suku cadang tanpa diperjanjikan oleh bengkel.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.⁹ Inti dari penelitian hukum adalah untuk mengidentifikasi, melakukan studi, menginterpretasi dan mengumpulkan data dan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep hukum atau peristiwa pada saat lalu ketika memecahkan sengketa hukum yang timbul. Berdasarkan pemaparan diatas fungsi utama metode penelitian hukum dalam tulisan ini menjadi awal langkah dalam menentukan konsep guna menjawab kebenaran dari suatu isu hukum yang muncul menggunakan analisis terhadap bahan-bahan hukum yang sesuai dengan topik yang tengah dibahas.

Berikut beberapa metode penelitian yang dipergunakan dalam membantu penulisan skripsi ini :

1.4.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian hukum menjadi sarana dalam melakukan suatu penelitian berdasarkan rencana tertentu. Menurut Peter Mahmud, penelitian hukum adalah sebuah proses dalam menentukan jawaban dari isu hukum yang

⁹ Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm.1-2

tengah dihadapi dengan menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang ada.¹⁰ Adapun dalam penelitian hukum (*legal research*) berfokus dalam menemukan kebenaran koherensi, yakni apakah terdapat aturan hukum sesuai norma hukum, kemudian dari segi adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, dan yang terakhir mengenai apakah tindakan sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹¹

Penulisan karya ilmiah atau skripsi ini, penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal, dimana dalam tipe ini lebih berfokus mengkaji norma-norma positif, berbagai aturan yang bersifat formil, undang-undang, peraturan-peraturan, serta buku teks literatur yang didalamnya terdapat konsep-konsep teoritis sehingga nantinya dapat dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam karya ilmiah atau skripsi ini.¹² Penelitian hukum normatif oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji disebut juga dengan istilah penelitian kepustakaan, karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.¹³ Tujuan penelitian hukum doktrinal adalah guna memberikan penjelasan secara rinci dan sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur dalam bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan aturan hukum satu dengan yang lain.¹⁴

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum dikenal bermacam-macam pendekatan masalah yang membantu penulis dalam menyusun karya ilmiah atau skripsi ini sehingga penulis menggunakan dua macam pendekatan antara lain :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yakni pendekatan dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan maupun aturan lainnya

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 3

¹¹ *Ibid.*, hlm. 47

¹² *Ibid.*, hlm. 10

¹³ *Ibid.*, hlm.19

¹⁴ *Ibid.*, hlm.11

yang berhubungan dengan permasalahan yang tengah dibahas atau ditangani.¹⁵ Berkaitan dengan skripsi ini maka pendekatan undang-undang maupun aturan lainnya diterapkan guna menelaah aturan-aturan mengenai perlindungan hukum atas penggantian suku cadang kendaraan roda dua tanpa diperjanjikan oleh bengkel.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), berkaitan dengan pendekatan konseptual dalam skripsi ini penulis merujuk pada pandangan dan pendapat ahli, prinsip-prinsip hukum, konsep-konsep hukum, serta asas-asas hukum dari sarjana hukum maupun doktrin yang berkembang di dunia hukum dan relevan dengan permasalahan yang diangkat.¹⁶ Dari bahan-bahan tersebut maka dipergunakan oleh penulis untuk memfasilitasi dalam membangun argumentasi hukum dalam menjawab isu hukum yang sedang diangkat guna untuk membahas mengenai keharusan adanya perjanjian antara pihak bengkel dan pemilik kendaraan bermotor roda dua atas penggantian suku cadang, dan akibat hukum atas adanya penggantian suku cadang kendaraan roda dua tanpa diperjanjikan oleh bengkel serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik kendaraan roda dua atas kerugian konsumen tersebut.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum yang tengah dihadapi, sehingga merupakan bagian terpenting dalam penelitian hukum.¹⁷ Bahan hukum merupakan penunjang guna memecahkan serta memberikan petunjuk atas permasalahan yang diangkat oleh penulis, adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif dimana bahan hukum ini memiliki otoritas dan sifatnya mengikat.¹⁸

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 110

¹⁶ *Ibid.*, hlm.115

¹⁷ *Ibid.*, hlm.48

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 52

Berkaitan dengan itu, maka sumber bahan hukum Primer yang digunakan penulisan skripsi ini adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 191/MPP/Kep/6/2001 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 551/MPP/Kep/10/1999 Tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
4. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Golongan Pokok Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Bidang Industri *Body Repair*

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan huku berupa segala bentuk publikasi yang berhubungan dengan hukum, bahan hukum sekunder memberikan tinjauan yang luas tentang pokok persoalan dan mengidentifikasi perundang-undangan (*statutes*), regulasi (*regulation*), ketentuan-ketentuan pokok (*constitutinonal provision*) dan kasus penting yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁹ Jenis-jenis bahan hukum sekunder antara lain; buku-buku teks hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, bahan hukum cetakan (*print out*) dan online.²⁰

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah bahan penunjang dari bahan hukum primer serta sekunder, dimana bahan non hukum dapat memberikan petunjuk maupun penjelasa atas topik yang tengah dikaji.²¹ Dalam skripsi ini penulis menggunakan beberapa bahan non hukum yakni berupa Tesaurus Bahasa

¹⁹ *Ibid*, hlm.90

²⁰ *Ibid*.

²¹ *Ibid*, hlm. 109

Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahan-bahan mengenai otomotif, serta bahan penunjang lainnya.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah cara yang diterapkan guna menentukan jawaban dari pokok permasalahan dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan melalui beberapa langkah antara lain: ²²

1. Mengamati fakta-fakta hukum yang ada untuk selanjutnya menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum maupun bahan-bahan non hukum yang dianggap memiliki relevansi atas permasalahan yang tengah dikaji;
3. Melakukan penelusuran atau menelaah isu hukum yang telah ditetapkan berdasarkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dan telah dikumpulkan sebelumnya;
4. Menetapkan kesimpulan berbentuk argumentasi atas isu hukum yang telah dikaji;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang didapat dari kesimpulan.

²² Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2016), hlm. 213

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Hak dan kewajiban setiap individu dilindungi oleh hukum, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum.²³

Menurut Philipus M. Hadjon, pengertian mengenai Perlindungan Hukum yakni suatu bentuk perlindungan harkat dan martabat manusia, sejalan dengan diakuinya segala hak-hak asasi manusia yang dipunyai oleh subyek hukum berdasarkan atas ketentuan hukum dari kesewenangan.²⁴

Menurut CST Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁵

Pengertian mengenai perlindungan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan konsumen dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon bahwasanya hukum diharapkan dapat memberikan suatu perlindungan atas hak-hak konsumen atau pelanggan dari sebab-sebab yang menimbulkan kerugian karena tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²⁶ Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kencana Prenada Media Grup: Jakarta), hlm. 7

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Bina Ilmu: Surabaya, 1987), hlm. 1-2

²⁵ <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 29 Oktober 2019 pukul 19.00 WIB

²⁶ *Ibid.*.

tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²⁷

2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan sarana guna mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Menurut Philipus M.Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal yaitu: ²⁸

Perlindungan hukum bagi rakyat dikenal dengan dua bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat represif kepada warga negara diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Pendapat lainnya juga dikemukakan oleh Muchsin, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua yakni :²⁹

- a. Perlindungan Hukum Preventif
Merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah guna mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat pada peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberi batasan atau rambu-rambu dalam melaksanakan kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif
Merupakan perlindungan yang diberikan ketika sudah ada sengketa yang terjadi, perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir yang mengandung sanksi denda, penjara dan lain sebagainya serta hukuman tambahan lainnya.

2.1.1 Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Menentukan prinsip-prinsip dari perlindungan hukum di Indonesia harus dilandasi dan bersumber dari ideologi dan falsafah negara yakni

²⁷Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Cahaya Atma Pusaka: Yogyakarta, 2010), hlm.207

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm.4

²⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret), hlm.20

Pancasila. Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat yang berlandaskan Pancasila menurut Philipus M. Hadjon digolongkan menjadi dua, antara lain :³⁰

- a. Prinsip atas pengakuan dan dilindunginya hak-hak asasi manusia.

Prinsip perlindungan hukum berdasarkan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia mengarah kepada pembatasan dan juga peletakan kewajiban kepada masyarakat serta pemerintah dengan berdasarkan nilai nilai Pancasila yang diawali dengan uraian mengenai konsep dan deklarasi atas adanya hak-hak asasi manusia yang tidak boleh terabaikan.

- b. Prinsip negara hukum.

Indonesia sebagai negara hukum merupakan prinsip yang juga melandasi suatu perlindungan hukum bagi segenap rakyat Indonesia. Prinsip negara hukum sebagai salah satu prinsip perlindungan hukum yang berlandaskan Pancasila tidak dapat lepas dari prinsip pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang lebih utama dan dapat dikatakan sebagai salah satu tujuan dari negara hukum.

2.2 Perjanjian

2.2.1 Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian sendiri tercantum dalam KUH Perdata Buku III Bab II Pasal 1313 yang berbunyi, “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Istilah yang dikenal dalam Buku III KUH Perdata adalah *verbentenis* yang memiliki 3 terjemahan berbeda yaitu perikatan, perutusan dan perjanjian. Istilah lain yakni *overeenkomst* dengan 2 terjemahannya yaitu perjanjian dan persetujuan.³¹ Pengertian perjanjian (*overeenkomst*) lebih sempit dibandingkan dengan perikatan (*verbentenis*), karena suatu perjanjian akan terjadi dengan adanya persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan sedangkan perikatan walaupun bukan karena perjanjian pun bisa terjadi tanpa persetujuan para pihak yang bersangkutan.³² Berkaitan dengan perikatan dan perjanjian,

³⁰ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit*, hlm.19

³¹ Handri Rahardjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Yustitia, 2009), hlm. 41

³² Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perdata Material Jilid II Cetakan Pertama*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984). hlm.14

Subekti mengemukakan pendapatnya mengenai perbedaan atas perjanjian dan perikatan sebagai berikut:³³

Perikatan ialah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu, sedangkan perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Perjanjian menimbulkan perikatan antara dua orang yang membuatnya, dalam bentuk perjanjian berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dengan tertulis.³⁴

2.2.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Makna perjanjian yang dirumuskan kembali oleh Abdulkadir Muhammad bahwa yang dimaksud dengan perjanjian maka perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.³⁵ Perumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan mengenai unsur-unsur perjanjian itu seperti berikut :³⁶

a. Ada pihak-pihak, sedikitnya dua orang

Pihak-pihak ini disebut subjek perjanjian, subjek perjanjian ini dapat berupa manusia pribadi dan badan hukum, subjek perjanjian ini harus mampu atau berwenang melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan dalam undang-undang.

b. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut

Persetujuan disini bersifat tetap atau sedang dirundingkan, dimana perundingan tersebut adalah tindakan pendahuluan untuk menuju kepada adanya persetujuan. Umumnya yang ditawarkan dan dirundingkan itu umumnya mengenai syarat-syarat dan objek perjanjian, dengan

³³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1970), hlm. 4

³⁴ Marhainis Abdul Hay, *Op.Cit*, hlm.11

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm.77

³⁶ *Ibid*, hlm. 79-81

disetujuinya perjanjian itu maka timbul persetujuan, persetujuan ini adalah salah satu syarat sahnya perjanjian.

c. Ada tujuan yang akan dicapai

Tujuan mengadakan perjanjian terutama dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang terlibat. Tujuan tersebut sifatnya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.

d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan

Persetujuan yang ada menimbulkan kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi, dimana prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembeli wajib membayar harga yang disetujui sebelumnya dan penjual berkewajiban menyerahkan barang.

e. Adanya bentuk tertentu

Bentuk perjanjian dapat berupalisan maupun tertulis, secara lisan diartikan dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya yang dipahami oleh pihak-pihak, sedangkan bentuk tertulis dapat terjadi ketika para pihak menghendaki dibuat secara tertulis (akta).

f. Adanya syarat-syarat tertentu

Syarat-syarat tertentu ini sebenarnya sebagai isi perjanjian, karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban pihak-pihak. Syarat-syarat ini biasanya terdiri dari syarat pokok yang akan menimbulkan hak dan kewajiban pokok misalnya mengenai barangnya, harganya; dan juga syarat pelengkap atau tambahan misalnya mengenai cara pembayarannya, penyerahannya, dll.

Semua unsur-unsur yang telah disebutkan diatas kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dengan memerhatikan syarat-syarat tertentu agar perjanjian tersebut dikatakan sah menurut hukum, Pasal 1320

KUH Perdata yang menjelaskan bahwa suatu perjanjian harus memenuhi syarat³⁷.

a. Kesepakatan antara para pihak yang saling mengikatkan diri.

Kesepakatan merupakan tahap awal yang harus dipenuhi dalam melakukan perjanjian sebagai bentuk persesuaian pernyataan kehendak antara pihak yang saling mengikatkan diri, mengenaikesepakatan mereka yang mengikatkan diri terjadi secara bebas atau dengan kebebasan. Dikenal 4 teori yang dapat menjelaskan mengenai kapan dapat ditentukan bahwa telah terjadi kesepakatan antara lain :³⁸

- 1) Teori Ucapan (*uitingstheorie*)
Kesepakatan (*toesteming*) dianggap telah terjadi ketika pihak penerima tawaran menyatakan ia telah menerima penawaran tersebut.
- 2) Teori Pengiriman (*verzendttheorie*)
Kesepakatan dianggap terjadi ketika penerima tawaran mengirimkan telegram atau pesan konfirmasi kepada pihak yang menawarkan.
- 3) Terori Pengetahuan (*venemingsstheorie*)
Kesepakatan dianggap terjadi apabila pihak yang menawarkan mengetahui adanya penerimaan (*acceptatie*) tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui langsung).
- 4) Teori Penerimaan (*ontvangstheorie*)
Kesepakatan dianggap terjadi ketika pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak yang bersangkutan.

b. Kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian

Ketentuan Pasal 1330 KUH Perdata diatur mengenai siapa saja yang dikatakan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum khususnya melakukan suatu perjanjian, yakni :

a) Orang-orang yang dikategorikan belum dewasa

Menurut Pasal 330 ayat (1) “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dulu kawin.”

b) Mereka yang berada dibawah pengampuan

³⁷ Marhainis Abdul Hay, *Op. Cit.* hlm.38-45

³⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, (Alumni: Bandung, 2011) hlm. 98

Orang yang dibawah pengampuan (*curatele*) adalah orang yang sudah dewasa atau diatas 21 tahun tapi tidak mampu karena beberapa sebab.

Menurut Pasal 433 KUH Perdata terdapat sebab pengampuan yakni :

Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh dibawah pengampuan karena keborosannya.

c) Para istri (sudah tidak berlaku seiring berlakunya Undang-Undang Perkawinan)

Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akhil baliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.³⁹

c. Adanya suatu hal

Berdasarkan Pasal 1333 KUH Perdata barang yang dijadikan objek perjanjian haruslah jelas dan sifatnya tertentu setidaknya ditentukan jenisnya. Sedangkan dalam Pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang yang bisa diperdagangkan yang bisa menjadi objek perjanjian.

d. Sebab atau klausula halal

Halal dalam hal ini mengarah kepada sesuatu yang bukan terlarang, menurut Pasal 1335 KUH Perdata menjelaskan bahwa “suatu perjanjian tanpa sebab atau telah dibuat oleh sebab palsu maupun terlarang tidak mempunyai kekuatan”. Pasal 1337 KUH Perdata menjelaskan mengenai sebab terlarang yakni, “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

Berdasarkan syarat-syarat tersebut maka dapat dikelompokkan berdasarkan syarat subjektif dan syarat objektif yang masing-masing memiliki akibat hukumnya tersendiri. Syarat pertama dan ke-2 yakni adanya kesepakatan dan kecakapan para pihak termasuk syarat subjektif karena berhubungan dengan

³⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1979), hlm.17

pihak yang melangsungkan perjanjian sedangkan syarat ke-3 dan ke-4 termasuk syarat objektif karena berhubungan dengan objek perjanjian.⁴⁰

Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan melalui pengadilan atas permintaan pihak yang bersangkutan, hak guna membatalkan perjanjian menurut Pasal 1454 dibatasi dalam 5 tahun dan selama tidak dibatalkan maka perjanjian tersebut tetap mengikat. Sedangkan mengenai syarat objektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum yang artinya dianggap tidak pernah terjadi perjanjian sebelumnya sehingga tidak dapat dijadikan dasar saling menuntut di pengadilan.⁴¹

Perjanjian dapat dilakukan dengan memperhatikan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Buku III KUH Perdata Pasal 1338 yang pada intinya menjelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah maka perjanjian tersebut akan berlaku sama seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, namun juga harus memperhatikan batasan yang termuat dalam pasal 1337 KUH Perdata. Makna kata “semua” diartikan telah mengandung makna atas keseluruhan perjanjian baik perjanjian bernama (dikenal undang-undang) ataupun perjanjian yang tidak bernama (tidak dikenal oleh undang-undang).⁴²

2.3 Hak Milik

2.3.1 Pengertian Hak Milik

Pengaturan mengenai hak milik diatur dalam Bab III Buku II KUH Perdata khususnya dijelaskan dalam Pasal 570 yang menjelaskan bahwa :

Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 82

⁴¹ Marhainis Abdul Hay, *Op.Cit*, hlm. 77

⁴² Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cetakan Pertama, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.84

pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

Dalam hukum kebendaan perdata barat, hak milik juga disebut dengan istilah hak *eigendom* atau biasa disebut *eigendom* saja.⁴³ Secara etimologi *eigendom* berasal dari kata *eigen* yang artinya diri sendiri atau pribadi dan kata *dom* dari *domaniaal* yang artinya milik dan *domein* artinya daerah atau wilayah atau milik negara.⁴⁴ Hak milik atau *eigendom* dapat diartikan sebagai milik pribadi sedangkan istilah lain yakni *eigendomsrecht* memiliki arti hak milik pribadi.⁴⁵ Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengenai hak milik adalah hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan yang lain, sebab yang berhak itu bisa menikmati dengan sepenuhnya dan menguasainya dengan sebebas-bebasnya.⁴⁶

2.3.2 Macam-Macam Hak Milik

Ketentuan dalam Pasal 528 KUH Perdata menjelaskan bahwa “atas sesuatu kebendaan, seseorang dapat mempunyai, baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai hasil, baik hak pengabdian tanah, baik gadai atau hipotik.” Berdasarkan ketentuan tersebut maka hak-hak kebendaan perdata yang diperoleh dari suatu kebendaan salah satunya bisa berupa hak milik atas suatu benda.⁴⁷ Merujuk dalam Pasal 528 KUH Perdata, maka perspektif KUH Perdata, hak kebendaan perdata dibedakan menjadi 2 (dua) macam yakni :⁴⁸

- a. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan (*zakelijk genootsrecht*), dan
- b. Hak kebendaan yang memberi jaminan (*zakelijk zekerheidsrecht*)

⁴³ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 183

⁴⁴ *Ibid*, hlm.183

⁴⁵ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan Jilid I*, (Jakarta:Ind-Hill Co, 2002), hlm. 86

⁴⁶ Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty, 1975), hlm.42

⁴⁷ Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm. 113

⁴⁸ *Ibid*, hlm.114.

Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan adalah hak yang diberikan kepada pemilik atau empunya untuk menikmati sesuatu benda, baik terhadap bendanya sendiri maupun benda milik orang lain. Hak kebendaan yang termasuk memberikan kenikmatan atas bendanya sendiri, antara lain:⁴⁹

- a. Hak menguasai (*bezit*) dan
- b. Hak milik (*eigendom*)

KUH Perdata membedakan benda dalam berbagai macam, yang dibedakan berdasarkan atas berbagai kriteria, namun dari kesemuanya itu perbedaan kebendaan yang sangat penting dan ini dikenal dalam hampir semua sistem hukum di dunia yaitu, perbedaan atas benda bergerak (*onroerende zaken*) dan tidak bergerak (*roerende zaken*) diatur dalam Pasal 504 KUH Perdata.⁵⁰

Pendapat yang dikemukakan Subekti bahwa suatu hak kebendaan (*zakerlijk recht*) adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, kekuasaan mana dapat dipertahankan terhadap tiap orang.⁵¹ Rumusan yang sama dikemukakan oleh Sri Soedewi Masjchoen Sofwan yang mengemukakan bahwa hak kebendaan itu ialah hak mutlak atas sesuatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.⁵²

Berkaitan dengan rumusan pengertian menurut ahli, Rachmadi Usman berpendapat bahwa hak kebendaan termasuk dalam hak keperdataan yang bersifat mutlak/absolut, yang mengandung arti bahwa seseorang mempunyai kekuasaan langsung atas sesuatu benda, sehingga hak seseorang atas sesuatu benda tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, bahkan tidak dapat digugat siapapun juga.⁵³ Hak absolut juga merupakan hak yang berlaku dan harus dihormati oleh setiap orang.⁵⁴

⁴⁹ *Ibid.*,

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 63

⁵¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1979), hlm. 52

⁵² Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, 2011, hlm. 109

⁵³ *Ibid.*,

⁵⁴ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm.153

Hak milik atas kendaraan bermotor roda dua merupakan hak milik atas benda bergerak oleh karena sepeda motor dikategorikan sebagai benda bergerak berdasarkan sifatnya yakni barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan sebagaimana pengertian benda bergerak Pasal 509 KUH Perdata, namun dalam proses kepemilikannya atau pemindahannya tidak serta merta diberikan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, hal-hal mengenai registrasi kepemilikan kendaraan bermotor diharuskan melalui proses-proses hukum tertentu termasuk adanya faktur pembelian kendaraan bermotor yang berisi keterangan terkait kendaraan bermotor, seperti nomor mesin, nomor angka, harga pabrik yang dijual ke *dealer* serta nama pembeli. Faktur kendaraan bermotor dikeluarkan oleh pemilik hak sebagai Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) kendaraan bermotor, antara lain :

- a. PT. Astra Honda Motor sebagai agen tunggal pemegang hak merek sepeda motor Honda
- b. PT. Suzuki Indomobil Motor sebagai agen tunggal pemegang merek Suzuki
- c. PT. Yamaha Motor Kencana Indonesia (YMKI) sebagai agen tunggal pemegang hak merek sepeda motor Yamaha

Faktur kendaraan bermotor tidak hanya berfungsi sebagai bukti pembelian kendaraan bermotor, namun faktur kendaraan bermotor juga menjadi bukti bahwa kendaraan bermotor yang telah dibeli sudah lunas pajak. Faktur merupakan salah satu syarat administratif berkaitan dengan mengurus kepemilikan kendaraan bermotor yakni Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), sehingga selama BPKB dan STNK belum diterbitkan oleh pihak kepolisian maka adanya faktur cukup sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor tersebut.⁵⁵

⁵⁵ Online Pajak, *Faktur Kendaraan Bermotor: Salah Satu Aspek Legalitas Kepemilikan Kendaraan Bermotor*, <https://www.online-pajak.com/faktur-kendaraan-bermotor> diakses tanggal 22 Oktober 2019 pukul 13.00 WIB

2.4 Suku Cadang

2.4.1 Pengertian Suku Cadang

Definisi suku cadang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) suku cadang diartikan sebagai alat-alat dalam lingkup peralatan teknik dimana alat tersebut juga termasuk dalam bagian dari mesin.⁵⁶ Pendapat lain dikemukakan oleh Richardus Eko Indrajit mengenai definisi dari suku cadang atau yang biasa disebut *spare part* merupakan suatu alat yang mendukung pengadaan barang untuk keperluan peralatan yang digunakan dalam proses produksi.⁵⁷ *Spare part* juga dapat dikategorikan sebagai suatu barang yang tersusun dari berbagai komponen yang kemudian membentuk satu kesatuan sehingga memiliki fungsi tertentu.⁵⁸ *Spare part* merupakan suku cadang yang digunakan untuk menggantikan suku cadang lain yang mengalami kerusakan dimana waktunya tidak dapat diperkirakan sebelumnya kapan akan terjadi.

2.4.2 Suku Cadang Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud kendaraan adalah “suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor” dan kendaraan bermotor adalah “setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel” sedangkan lebih khusus mengenai pengertian sepeda motor adalah “kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.”

Pengelompokan suku cadang khususnya untuk kendaraan bermotor roda dua dikelompokkan ditinjau dari kriterianya yakni; kelompok rangka bodi,

⁵⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, www.kbbi.kemendikbud.go.id/ diakses pada tanggal 30 September 2019 pukul 14.00 WIB

⁵⁷ Richardus Eko Indrajit dan Richardus Djokopranoto, *Manajemen Persediaan, Barang Umum dan Suku Cadang untuk Keperluan Pemeliharaan, Perbaikan dan Operasi*, (Yogyakarta: Grasindo, 2003), hlm.6

⁵⁸ Pandu Setyawan, *Sistem Informasi Gudang Sparepart Sepeda Motor Pada Bengkel Joker Motor Sports (JMS)*, Artikel Skripsi, Universitas Nusantara PGRI Kediri, hlm.4 www.simki.unpkediri.ac.id diakses tanggal 30 September 2019 pukul 15.00

kelompok *engine*, kelompok *electrical parts* dan kelompok komponen universal. Sedangkan suku cadang kendaraan bermotor dapat dikualifikasikan menjadi beberapa level yang membentuk stratifikasi kelas atas suku cadang berdasarkan kualitas serta keasliannya yakni; *Genuine* (asli pabrikan), OEM (*Original Equipment Manufacturing*), AM (*After Market*), serta suku cadang palsu.⁵⁹ Secara umum, suku cadang dibedakan menjadi dua golongan yakni suku cadang dalam kondisi baru dan bekas (kondisi layak pakai terkait umur pakai dan tidak layak pakai). Menurut Bambang Sumarno, suku cadang kendaraan bermotor roda dua dapat dijelaskan sebagai berikut :⁶⁰

- a. *Brakes*, yakni rem sepeda motor yang terdiri dari dua jenis yakni *drum* atau *disc*, khusus kapasitas diatas 500cc dilengkapi sistem anti penguncian rem (ABS) ;
- b. *Carburator*, berperan dalam memadukan udara dan bahan bakar guna pembakaran dalam mesin;
- c. *Chain*, merupakan rantai penghubung transmisi ke roda belakang serta mengubah tenaga mesin menjadi gerakan;
- d. *Chasis (frame, suspension, front fork)*, merupakan *frame* penyanggah bagian-bagian sepeda motor;
- e. *Engine*, berperan dalam mengubah gerak *reciprocating* dari *piston* menjadi gerak putar;
- f. *Exhaust System*, merupakan sistem knalpot yang melepaskan gas limbah dari mesin sepeda motor;
- g. *Kickstand*, berperan dalam menjaga sepeda motor agar tidak jatuh saat pengendara tidak menduduki sepeda motor tersebut;
- h. *Lamp*, lampu kepala sepeda motor yang letaknya di bagian depan bawah setang;
- i. *Mirror*, cermin yang letaknya di kedua sisi setang guna melihat bagian tiap sisi belakang sepeda motor;
- j. *Speedometer*, berperan untuk mengetahui kecepatan sepeda motor;
- k. *Suspension*, berperan dalam mengamankan pengendara dari gundukan, kebisingan dan getaran guna menjaga pengendara tetap aman dan nyaman;
- l. *Tachometer*, berperan dalam mengetahui revolusi per menit tentang seberapa cepat mesin membalik, dan menginformasikan kapan harus mengubah gigi;

⁵⁹ Webike Motonews, *Wajib Tahu! Inilah Perbedaan Sparepart OEM, After Market dan KW Alias Palsu*, diakses dari <http://www.webike.id/news/wajib-tahu-inilah-perbedaan-sparepart-oem-aftermarket-dan-kw-alias-palsu/> tanggal 9 Oktober 2019 pukul 09.00 WIB

⁶⁰ Bambang Soemarno, *Macam Suku Cadang Kendaraan Bermotor*, (Jakarta: OTO Indonesia), hlm.40-44

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab 3 yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keharusan adanya perjanjian antara pemilik kendaraan bermotor roda dua dengan pihak bengkel ditinjau dari sumber perikatannya adalah perikatan yang lahir karena perjanjian (Pasal 1233 KUH Perdata) dimana perikatan ialah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata). Pihak bengkel diwajibkan menyerahkan suku cadang sedangkan pemilik kendaraan bermotor roda dua wajib membayarkan biaya sebagaimana Pasal 1457 KUH Perdata tentang jual beli. Penggantian suku cadang yang dilakukan di bengkel diawali dengan perjanjian lisan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak, namun apabila ada kerusakan yang diketahui saat *service* berlangsung harus tetap dikonfirmasi kembali kepada pemilik kendaraan bermotor selaku konsumen. Maka dari itu harus dilakukan sebuah perjanjian terpisah dari perjanjian awal (lisan) mengenai rincian suku cadang yang akan diganti guna menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak terpenuhi dengan seimbang dengan sebuah perjanjian tertulis. Keharusan adanya perjanjian ini juga berperan penting dalam melindungi dan menjamin terlaksananya hak konsumen yang seringkali menjadi pihak yang lemah karena ketidaktahuan akan haknya dalam Pasal 4 UUPK yang berkolerasi dengan tujuan perlindungan konsumen dalam Pasal 3 UUPK.
2. Akibat hukum terhadap bengkel atas penggantian suku cadang yang tanpa diperjanjikan yakni pihak bengkel selaku pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti atas kerugian yang ditimbulkan berupa pengembalian uang, penggantian barang/jasa sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan atau pemberian santunan sebagaimana peraturan yang tercantum dalam Pasal 19 UUPK sebagai akibat diabaikannya hak

konsumen untuk memilih barang/jasa yang dibutuhkan konsumen dalam Pasal 4 huruf b UUPK, selain itu ditinjau dari hubungan hukum antara pihak bengkel dengan pemilik kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan atas dasar perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata, maka apabila ada pelaksanaan perjanjian yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dapat dikategorikan perbuatan wanprestasi sebagaimana yang dilakukan oleh pihak bengkel dengan mengganti suku cadang yang tanpa diperjanjikan sebelumnya. Akibat hukum perbuatan wanprestasi juga mengharuskan pihak bengkel untuk memberikan ganti rugi, meminta pembatalan perjanjian maupun pihak yang dirugikan dapat meminta pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1236, Pasal 1243, Pasal 1237, dan Pasal 1266 KUH Perdata.

3. Upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pihak pemilik kendaraan bermotor yang dirugikan atas penggantian suku cadang tanpa diperjanjikan adalah dengan menempuh gugatan sederhana (*small claim court*) atas dasar perbuatan ingkar janji/wanprestasi dengan memerhatikan syarat kualifikasi yang ada dengan hukum acara perdata yang tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus di dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Selain itu, atas dasar hubungan antara pelaku usaha dan konsumen dan timbulnya kerugian akibat tidak terpenuhinya hak konsumen maka penyelesaian sengketa yang diatur dalam UUPK juga dapat menjadi pilihan untuk ditempuh yakni penyelesaian melalui jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sebagaimana Pasal 47 UUPK sedangkan penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan dapat dilakukan oleh BPSK yang diatur dalam Pasal 49 UUPK. Pihak konsumen juga dapat mengadukan kepada pihak Agen Pemegang Merk (APM) melalui pengaduan kepada *call center* bengkel resmi terkait sebelum melakukan gugatan lebih lanjut sehingga terwujud penyelesaian musyawarah mufakat dengan hasil *win-win solution* yang lebih cepat, praktis dan efisien untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

4.2 Saran

1. Hendaknya pihak bengkel dan pemilik kendaraan bermotor roda dua dalam kegiatan penggantian suku cadang tersebut dibuat perjanjian yang jelas dan tertulis mengenai suku cadang mana yang akan diganti, dengan adanya perjanjian tersebut pihak konsumen dan pihak bengkel akan lebih terlindungi sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak akan teraksana dengan baik dan seimbang.
2. Hendaknya pelaku usaha tidak melakukan perbuatan diluar dari apa yang telah diperjanjikan serta lebih memperhatikan hak-hak konsumen dalam melakukan penggantian suku cadang yakni dengan mengkonfirmasi terlebih dahulu mengenai objek serta ongkos yang timbul dari penggantian tersebut sehingga pihak konsumen maupun pihak pelaku usaha tidak ada yang merasa dirugikan, terlebih sebagai konsumen yang posisinya cenderung lemah, untuk tidak gentar dalam memperjuangkan haknya atas kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha.
3. Hendaknya pihak yang besengketa untuk mendahulukan penyelesaian diluar pengadilan terlebih dahulu yakni dengan berbagai alternatif penyelesaian sengketa yang mengutamakan *win-win solution*, namun apabila sengketa dirasa berat dan tidak menemukan titik temu barulah dianjurkan untuk penyelesaian melalui jalur litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Halim Barkatullah. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Abdulkadir Muhammad. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2017. *Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Burhanudin, 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, Malang: UIN-MALIK PRESS
- Celina Tri Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen, edisi 1 cetakan 2*, Jakarta: Sinar Grafika
- Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Frieda Husni Hasbullah. 2002. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan Jilid I*. Jakarta:Ind-Hill Co.
- Handri Rahardjo. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. 2009. Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
- Janus Sidabalok. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. 2006, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Joni Emerson, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan Dalam Kurung Negosiasi Mediasi Konsiliasi dan Arbitrase*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Kurniawan, 2013 *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang: UB Press, 2013
- Kris H. Tumotius. 2017. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: ANDI.
- Marhainis Abdul Hay. 1984. *Hukum Perdata Material Jilid II*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Mariam Darus Badruzaman. dkk. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Cetakan Pertama. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Moch. Munir, 1997, *Pengguna Pengadilan Negeri Sebagai Lembaga Untuk Menyelesaikan Sengketa Dalam Masyarakat*, Surabaya: Universitas Airlangga
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. 2003. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, 2001, (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu: Surabaya.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. 2016. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup.
- Purwahid Patrik, (1) *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju 1994
- Rachmadi Usman. 2011. *Hukum Kebendaan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Richardus Eko Indrajit dan Richardus Djokopranoto. 2003. *Manajemen Persediaan*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni, 2004
- R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. 1970. Jakarta: Pembimbing Masa.
- . 1979. Jakarta: Intermasa.
- R. Subekti. 1979. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- R. Soeroso. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan ke-16*. Jakarta: Sinar Grafika
- R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Siahaan N.T.H., 2005 *Hukum Konsumen "Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk"*, Bogor: Panta Rei
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. 1991. Bandung; PT.Citra Aditya Bakti

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia UI PRESS).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soejono dan Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sri Soedewi Masjchoen. 1975. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: liberty.

Sudikno Mertokusumo, 2004. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty

Titik Triwulan Tutik. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Wirjono Prodjodikoro. 2004. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur. Cetakan VII.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 191/MPP/Kep/6/2001 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 551/MPP/Kep/10/1999 Tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Golongan Pokok Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Bidang Industri *Body Repair*

C. JURNAL

Sugirhot Marbun dkk., *Perbedaan Antara Wanprestasi dan Delik Peipuan Dalam Hubungan Perjanjian*. USU Law Journal Vol.3 No.2 (Agustus 2015)

Merry Tjoanda, *Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Sasi Vol.16 No.4 (Oktober-Desember 2010)

Ines Age Santika, dkk, *Penyelesaian Sengketa Dan Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Antara PT. Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia*, Private Law Edisi Januari-Juni 2015

D. SKRIPSI

Pandu Setyawan. *Sistem Informasi Gudang Sparepart Sepeda Motor Pada Bengkel Joker Motor Sports (JMS)*. Artikel Skripsi. Universitas Nusantara PGRI Kediri. simki.unpkediri.ac.id

E. INTERNET

Batarapos.com, *Hati-Hati Service Kendaraan Di Bengkel Resmi Yamaha Sinar Alam Motor Bandang*, Edisi Juni 2019 <https://batarapos.com/hati-hati-service-kendaraan-di-bengkel-resmi-yamaha-sinar-alam-motor-bandang/>

Materi presentasi dengan judul “*Sepeda Motor: Peran dan Tantangan*” disampaikan pada event AISI (Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia) dengan tema “*Teknologi. Keselamatan dan Sikap*” Jakarta. 29 Oktober 2014 oleh Bambang Susantono. Ph.D.

www.aisi.or.id/fileadmin/user_upload/Download/01.BambangSusantono.pdf

Webike Motonews. *Wajib Tahu! Inilah Perbedaan Sparepart OEM, After Market dan KW Alias Palsu.* diakses dari <http://www.webike.id/news/wajib-tahu-inilah-perbedaan-sparepart-oem-aftermarket-dan-kw-alias-palsu/>

Online Pajak. *Faktur Kendaraan Bermotor: Salah Satu Aspek Legalitas Kepemilikan Kendaraan Bermotor.* <https://www.online-pajak.com/faktur-kendaraan-bermotor>

Data Badan Pusat Statistik www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1133

Kamus Besar Bahasa Indonesia. www.kbbi.kemendikbud.go.id/

<https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

Futuready.com, *Apa Perbedaan Bengkel Resmi Dan Tidak Resmi?*, diakses dari <https://www.futuready.com/artikel/mobil/apa-perbedaan-bengkel-resmi-dan-bengkel-tidak-resmi/>

Internasional.kompas.com, *22 Poin Prosedur Servis Di Bengkel Resmi Yamaha,* diakses dari <https://internasional.kompas.com/read/2015/09/25/073100330/22.Poin.Prosedur.Servis.di.Bengkel.Resmi.Yamaha>

Hati-Hati Service Kendaraan Di Bengkel Resmi Yamaha Sinar Alam Motor Bandang



Makassar, Batarapos.com – Konsumen showroom service bengkel resmi Yamaha merasa dirugikan dari biaya service kendaraan motor yang nilainya sangatlah mahal.

Muh. Arif merasa heran setelah melihat nota tagihan, lalu kemudian mendatangi kembali showroom bengkel Sinar Alam Motor yang terletak di Jalan Bandang, Kota Makassar, untuk mempertanyakan hal tersebut pada pukul kurang lebih 16.00 wita, Senin (24/6/19).

Kedatangannya untuk melakukan pembayaran sekaligus meminta penjelasan kepada Owner Sinar Alam Motor yang diketahui bernama May, setelah melakukan kroscek pemeriksaan kendaraan yang telah dinyatakan selesai diservice ditempat ini.

Dalam isi nota yang terdiri dari 5 (lima) lembar bagian hasil print out oleh shoroom Sinar Alam Motor tercatat terdapat secara keseluruhan 35 jumlah

jenis item yang harus dibayar oleh konsumen Muh. Arif, dengan pembahagian sebagai berikut :

Terdapat 20 item tertuang dalam print out, untuk pembayaran sejumlah jenis Spare Part dengan nilai Rp.1.375.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), ditambah 6 item Spare Part ditulis tangan dengan nilai Rp.806.500 (delapan ratus enam ribu lima ratus rupiah).

Dan terdapat lagi 9 jenis item untuk pembayaran ongkos biaya kerja dengan nilai yang tertera dalam nota adalah Rp.1.202.000 (satu juta dua ratus dua ribu rupiah) dengan total seluruh pembayaran konsumen Muh.Arif Rp.3.383.500 (tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Tetapi mendapat pengurangan dari kesalahan print out, senilai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah). Dimana total secara keseluruhan yang dibayarkan oleh Muh.Arif selaku konsumen Sinar Alam Motor adalah Rp.3.333.500 (tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Muh. Arif baru menyadari hal tersebut bahwa terdapat nilai pembayaran sangat tinggi dari sejumlah item yang ternyata adalah berasal dari biaya ongkos kerja yang berbeda-beda nilainya, pada hal menurutnya kerusakan kendaraan motornya saat itu yang diharapkan untuk diperiksa terlebih dahulu pada beberapa bahagian saja diantaranya :

- Terdapat gangguan pada bahagian pulli ada bunyi kresek
- Terdapat ganggguan pada bahagian mesin dimana ada sedikit oli yang menetes
- Terdapat gangguan pada Leher motor agak longgar (lahar egel kemungkin pecah)

Semua gangguan tersebut diharapkan oleh Muh. Arif sebagai pemilik kendaraan jenis metik Mio CW, berwarna putih, DD 6870 KL, agar diperiksa dengan sebaik mungkin oleh bengkel Yamaha Sinar Alam Motor yang diantar oleh salah seorang keluarganya.

Dimana kendaraan motor tersebut diterima dan dikerjakan oleh salah seorang mekanik bengkel Sinar Alam Motor yang diketahui bernama Dedi (Yuda).

“Ini motor pak, menurut orang yang mengantar kesini mengatakan bahwa yang punya motor adalah orang yang banyak uang, kendaraannya banyak, telepon

saja dia dan sampaikan alat-alat apa saja yang mau diganti,” tutur Dedi alias Yuda saat dikonfirmasi wartawan dan ditanya mengapa begitu banyak Spare Part yang telah diganti apa saja kerusakannya.

Menurut konsumen Muh. Arif membenarkan telah mendapat telepon dari mekanik Dedi setelah memeriksa kendaraan tersebut mengatakan bahwa sejumlah Spare Part kendaraan motornya harus diganti dengan biaya yang cukup mahal.

“Saya diberitahu harga satu set alat pulli sekitar satu juta tiga ratus ribu rupiah, dan memang saya iya kan pada saat itu,” papar Muh. Arif.

Adapun tambahan alat lain yang harus dibayarkan antara lain biaya ongkos kerja dari press vleg, selain itu ada kunci kontak yang harus diganti, dan oli gardan serta oli mesin, oli sel blok, mangkok leher motor, rantai atas yang terbuat dari plastik semua itu sebelumnya memang benar telah diminta untuk diganti oleh konsumen.

Namun selain itu mekanik Dedi juga menyampaikan lagi tambahan kepada pelanggan bengkel resmi Yamaha tempatnya bekerja, bahwa segitiga, dan salah satu bambu ada kelainan seperti bengkok, demikian halnya juga terdapat kelainan terhadap bodi motor dan lain-lain.

“Mekanik (Dedi) itu bilang bahwa vleg ban depan juga bengkok tetapi saya bilang itu tidak bengkok (tidak usah diperbaiki), kalo memang bisa bagus itu vleg bahagian yang belakang saja tetapi kalo setuju dengan harganya seratus ribu rupiah kamu boleh perbaiki hanya itu yang saya setuju,” ucap Muh. Arif saat percakapan melalui telepon dengan mekanik Dedi.

Konsumen bengkel Yamaha Sinar Alam Motor tersebut setelah mendengar sejumlah Spare Part dan ongkos kerja yang harus dibayarkan melalui penyampaian mekaniknya, memperkirakan paling banyak yang harus disiapkan dan dibayarnya hanyalah sekitar Rp.1.500.000 rupiah.

“Saya kaget kenapa sampai pembayaran total secara keseluruhan mencapai tiga juta rupiah lebih, sehingga saya meminta pulang ke rumah terlebih dahulu untuk mengecek kendaraan saya, selanjutnya sesuai kesepakatan akan kembali lagi untuk meminta penjelasan bengkel Sinar Alam Motor,” pungkas Muh. Arif.

Setelah dilakukan croscek yang ditemukan saat ini adalah bahwa kendaraan konsumennya tersebut, ternyata masih dalam keadaan kondisi rusak seperti vleg belum normal padahal telah dilakukan perbaikan service press dengan biaya yang tertera sekitar Rp.250.000 rupiah, sehingga pihak bengkel resmi Yamaha Sinar Alam Motor kembali melakukan perbaikan ulang.

Kejanggalan lain yang terjadi berasal dari pungutan pembayaran yang terbilang cukup mahal terhadap konsumen bengkel resmi Yamaha Sinar Alam Motor Jalan Bandang, selain dilihat dari harga satuan Spare Part setiap item, adalah adanya 9 item biaya yang dipungut sebagai ongkos kerja padahal sebahagian diduga tidak diketahui atau disampaikan kepada konsumen Muh.Arif terlebih dahulu.

Berdasarkan dari nota print out dengan no.Invoice : 19063947

No.Polisi : DD 6870 KL

Tipe Motor : MIO CW

1. Service Besar Rp.75.000
2. Licin Kop Rp.85.000
3. Press Segitiga Rp.75.000
4. Press Bodi Rp.250.000
5. Press Bambu Rp.100.000 diturunkan menjadi Rp.50.000
6. Press Vleg DP SP Rp.260.000
7. Ongkos Kerja Rp.150.000
8. Turun Mesin Rp.85.000
9. B.Samping L/R Rp.80.000

Jika di total secara manual nilai biaya ongkos kerja diatas adalah Rp.1.110.000.

Namun akan tetapi, dalam tagihan resmi total service hasil print out yang tertera adalah Rp.1.202.000 dan telah dibayar lunas oleh konsumen Muh. Arif. kepada bengkel resmi Yamaha Sinar Alam Motor Jalan Bandang. “Susah juga jika tidak dipungut biaya ongkos kerja seperti ini, dari mana digaji itu karyawan,” jelas May. (Zul).

Daftar Harga atau Nota Bengkel Sinar Alam Motor Bandang

